

**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DENGAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN ABDURRAHMAN
KEPULAUAN RIAU**

NOMOR : 045/K.Bawaslu-KR/HK.02.00/VI/2020

NOMOR : B-964/1.1/OT.01.3/06/2020

**TENTANG
KERJASAMA DALAM RANGKA PENDIDIKAN, PENELITIAN,
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020
DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh lima, bulan Juni tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Kantor Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, dan selanjutnya yang bertandatangan dibawah ini :

- I. **Muhammad Sjahri Papene, S.H., M.H, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Kepulauan Riau**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BAWASLU Provinsi Kepulauan Riau** yang berkedudukan di jalan W.R Supratman Nomor 4 - 7 KM. 8 Tanjungpinang, selanjutnya disebut **"PIHAK PERTAMA"**.
- II. **Dr. Muhammad Faisal, M.Ag, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau** yang berkedudukan di jalan Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri-Bintan, selanjutnya disebut **"PIHAK KEDUA"**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK

PARA PIHAK terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pengawas Pemilihan Umum yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum diseluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak di bidang pendidikan;
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua ATas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang STATUTA Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;

9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor:B.II/3/05299 tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri dan kerjasama satu sama lain yang dituangkan dalam sebuah Nota Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN

Nota Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk mengadakan kerjasama awal dibidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** demi kemajuan bersama.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini mencakup Tridharma Perguruan Tinggi, Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat :

1. Penyelenggaraan Pelaksanaan Mahasiswa/i Magang, KKN, Lokasi Penelitian;
2. Penyelenggaraan Relawan dari Mahasiswa/i ;
3. Penyelenggaraan kegiatan Ilmiah, Seminar, dan Lokakarya;
4. Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan;
5. Kejasama lainnya yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** dikemudian hari dalam perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Untuk melaksanakan ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman Bersama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir kesepahaman ini;
- (2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian Pelaksanaan tersendiri yang disetujui oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepahaman Bersama ini serta disesuaikan dengan sumberdaya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama yang akan disusun lebih lanjut dan ditanda tangani oleh pejabat yang ditunjuk/ditugaskan oleh masing-masing pihak.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman Bersama ini ditanda tangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan Kesepahaman Bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis;
- (2) Jangka waktu sebagaimana ayat (1) Pasal ini berlaku dengan ketentuan, **PARA PIHAK** secara bersama-sama akan menindaklanjuti Nota Kesepahaman Bersama yang harus telah dibuat dalam jangka paling lambat 1 (Satu) bulan setelah ditandatangani Nota Kesepahaman Bersama ini, apabila dalam waktu 1 (Satu) bulan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan perjanjian kerjasama maka Nota Kesepahaman Bersama ini akan batal dengan sendirinya dan dianggap tidak pernah terjadi;

Pasal 6
KETENTUAN LAIN

1. Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
2. Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian sebagai tambahan (*adendum*) yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini; dan
3. Dalam hal terdapat ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bersama ini yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Nota Kesepahaman.

Pasal 7
PENUTUP

1. Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan yang sama;
2. Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatanganinya dan dapat ditinjau kembali apabila diperlukan.


PIHAK PERTAMA,

(Muhammad Sjahri Papene, SH., MH)


PIHAK KEDUA,

(Dr. Muhammad Faisal, M.Ag)